

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah menjadi isu konkret baik dalam lingkup daerah, nasional bahkan global yang kerap dirasakan oleh umat manusia hingga saat ini. Menurut Kahfi (2017) bahwa permasalahan lingkungan dipicu karena pesatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pembangunan, serta pola hidup dan tingkat konsumsi masyarakat kontemporer. Dengan tingginya populasi penduduk dan konsumsi masyarakat yang tidak terkendali telah menghasilkan limbah rumah tangga dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah (A. F. Rahmawati, Amin, Rasminto, & Syamsu, 2021). Jika tingginya volume sampah tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan tepat. Tentu akan menimbulkan permasalahan terutama bagi lingkungan (Wati, Rizqi, M. Iqbal, Langi, & Putri, 2021).

Masalah yang akan ditimbulkan dari sampah antara lain hilangnya nilai estetika dalam lingkungan baik berupa pencemaran tanah, air, serta udara hingga akan menyebabkan potensi sumber penyakit dalam jangka panjang (A. F. Rahmawati et al., 2021). Dengan banyaknya timbunan sampah dapat mengganggu kesehatan dan menghalangi keindahan lingkungan. Dampak yang dirasakan tersebut nampaknya masih menjadi permasalahan yang kurang disadari sepenuhnya oleh banyak pihak.

Menurut Apricia et al (2023) terdapat Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan menyenangkan. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memiliki implikasi hukum, yaitu menempatkan pemerintah sebagai entitas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, meskipun secara operasional dapat bekerja sama dengan badan usaha. Selain itu, kelompok masyarakat dan organisasi persampahan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah juga dapat berpartisipasi dalam upaya ini.

Menurut Wati et al (2021) bahwa di Indonesia sendiri memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 Nomor 1. Didalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan terkait pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menetapkan lokasi sebagai tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Sebagai bentuk upaya untuk menekan permasalahan sampah di Desa Sumbersari yaitu dengan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Sumbersari. Hal ini ditujukan sebagai langkah Pemerintah Desa Sumbersari untuk menekan sampah masyarakat yang sebelumnya tidak terorganisir menjadi lebih terkelola. Menurut Suherdy dkk (dalam Sarah Nisrina Indrayanti & Nico Halomoan, 2023) dengan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) diperlukannya keterkaitan antara lingkungan hidup di sekitarnya guna kesejahteraan dengan warga sekitarnya. Begitu juga, dalam pemilihan lokasi untuk dijadikan tempat pengolahan sampah diperlukan ketepatan (strategis) agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan serta dalam kegiatan pengolahan sampahnya tidak mengganggu lingkungan sekitar seperti bau sampah dan asap pembakaran liar. Serta perlu diperhatikan juga pada fasilitas yang dimiliki oleh Tempat Penampungan Sementara (TPS).


Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Sumbersari ini berada di Kampung Haurcucuk Desa Sumbersari dan telah beroperasi sejak tahun 2016 dan dikelola oleh pengelola sampah. Kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut meliputi pengangkutan sampah dari warga, pengolahan dengan pemilahan sampah, dan juga pengangkutan sampah residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah meliputi pemilahan sampah yang dibagi menjadi tiga jenis, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.



Gambar 1. 1 Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari memiliki bentuk bangunan terbuka dikarenakan banyaknya tumpukan yang berasal dari sampah warga Desa Sumpersari serta pada saat sampah masuk ke tempat tersebut tidak dilakukannya proses pemilahan terlebih dahulu oleh warga. Sehingga pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari juga melakukan kegiatan dengan cara pembakaran sampah. Proses pembakaran sampah ini dilakukan sebagai langkah pengelola untuk mengurangi penumpukan sampah.

Namun, jika dilihat pada peraturan Undang-Undang terhadap larangan dengan membakar sampah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap individu dilarang untuk membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Karena pada akhirnya proses pembakaran dapat mengganggu pencemaran lingkungan bagi warga sekitar, dalam hal ini warga sekolah merasa terganggu dari aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut.



Gambar 1. 2 Jarak SDN Haurcucuk dengan TPS Sumbersari

Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk sudah menjadi lembaga pendidikan dari tahun 1985 berada dalam naungan Pemerintah Daerah. Sekolah ini berada di wilayah yang berdekatan dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dengan jarak ± 81 meter hanya dipisah dengan lapangan yang kerap digunakan oleh murid di sekolah tersebut sebagai kegiatan olahraga.

Meskipun jarak tersebut sudah dianggap memenuhi standar minimum dalam penentuan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Namun aktivitas pembakaran oleh pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumbersari yang dilakukan pada pagi hari akhirnya mengganggu aktivitas Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran kerap menghampiri pada saat kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, serta kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah. Kemudian hasil dari penumpukan sampah yang tinggi juga mencemari lingkungan, kenyamanan, dan estetika Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk.

Di sisi lain, lokasi yang dijadikan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini telah memiliki perizinan guna pakai dari Pemerintah Desa Sumbersari. Serta lahan yang digunakan sebagai tempat tersebut dimiliki oleh carik Desa Sumbersari. Tanah carik desa merupakan aset yang dimiliki oleh desa yang pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Mulyana & Oktavian, 2022).

Dengan keberadaan dan kegiatan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Sumbersari menjadi permasalahan bagi warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk. Pihak sekolah juga telah melakukan protes secara langsung kepada pihak pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumbersari ketika

terdapat kegiatan yang mengganggu mereka, seperti pada saat sekolah merasakan bau asap muncul ke lingkungan sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung dan setelah dicek ternyata terdapat kegiatan pembakaran yang sedang berlangsung. Karena pihak sekolah merasa dengan keberadaan dan aktivitas yang dilakukan pengelola Penampungan Sementara (TPS) sampah memberikan implikasi negatif bagi sekolah.

Dari uraian penjelasan diatas, penyusun tidak hanya melihat dan mendengarkan kejadian tersebut tetapi menjadi inspirasi untuk dijadikan sebagai kajian penelitian. Penelitian ini dapat melihat implikasi nyata dari kegiatan pembakaran yang dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumber Sari yang berpengaruh pada aktivitas di Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk, karena terdapat rasa tidak nyaman dan mengganggu kesehatan warga sekolah seperti polusi udara dari aroma sampah tersebut. Dimana Tempat Penampungan Sementara (TPS) seharusnya berfokus sebagai tempat menampung sampah sebelum dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Nyatanya terdapat kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak pengelola Penampungan Sementara (TPS) Sumber Sari dengan kepentingannya dan berimbas pada lingkungan sekitar. Diperlukan sikap dan tindakan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini menjadi pembeda dari pembahasan yang juga membahas mengenai Tempat Penampungan Sementara (TPS) oleh peneliti sebelumnya.

Relevansi terkait permasalahan tersebut dengan salah satu teori konflik sosiologi modern, penyusun menganggap teori konflik dari Ralf Dahrendorf dapat menjelaskan terkait dinamika sosial dan kompleksitas permasalahan yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Dimana dari pihak warga sekolah menginginkan lingkungan yang sehat bersih, dan nyaman untuk mendukung proses belajar mengajar, namun di pihak lain lebih mengupayakan efisiensi sampah. Sehingga permasalahan ini dapat memicu konflik.

Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti terkait permasalahan tersebut dengan judul “Konflik Antara Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Sumber Sari dengan Warga Sekolah (Penelitian di Sekolah Dasar Negeri

Haurcucuk Kabupaten Bandung)”. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur, yaitu pengembangan wawasan mengenai Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga tidak hanya sebagai alternatif dalam permasalahan sampah namun juga dapat berdampak buruk jika berada di lokasi yang dekat dengan aktivitas warga sekitar, dan melakukan kegiatan diluar yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti halnya dirasakan oleh warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka latar belakang yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk dengan pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari?
2. Bagaimana implikasi dari kegiatan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari terhadap aktivitas warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari dengan warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk?

C. Tujuan Penelitian

Secara universal tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses konflik yang terjadi diantara pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari dengan Warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi antara warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk dengan pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari.
2. Untuk mengetahui implikasi dari kegiatan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari terhadap aktivitas warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk.

3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) Summersari dengan warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penyusun menganggap bahwa pada penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan pada akademik dan kegunaan pada praktis. Lebih jelas dari kegunaan-kegunaan tersebut, diantaranya:

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik, diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan saat ini terutama pada bidang sosial terkait yang berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik yang kerap berdampak dan bersifat inheren sehingga tidak akan ada habis masanya dengan kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terikat pertikaian dalam rangka kesadaran konflik di kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan peneliti ini, pertikaian akan dikonstruksikan sesuatu hal yang lumrah dan akan menjadi titik awal perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk dapat mengelola konflik dan resolusi konflik dari pertikaian serupa.

E. Kerangka Berpikir

Dengan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Summersari yang berada di Kampung Haurcucuk Desa Summersari ini telah memiliki izin guna yang juga berada pada lahan yang legal, dimana lahan tersebut merupakan tanah carik desa. Menurut Wiradi dkk (dalam Kurniasari, 2021) tanah carik atau dapat disebut juga sebagai tanah bengkok merupakan tanah yang biasanya dalam bentuk sawah (pertanian) yang dimiliki pemerintah desa yang dapat dimanfaatkan oleh pamong desa terutama bagi kepala desa (lurah) sebagai bentuk 'gaji' selama menjabat. Keaslian kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dalam bentuk dokumen kepemilikan sah atas nama desa (Mulyana & Oktavian, 2022). Sehingga dalam hal ini dikarenakan telah adanya izin dari pemerintah desa untuk

dapat digunakannya sebagai tempat pengolahan sampah yang ada di daerah tersebut. Dengan diizinkan lahan tersebut dijadikan sebagai titik penumpukan sampah dalam bentuk Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagai dari tujuan untuk menekan penumpukan limbah sampah rumah tangga yang ada di Desa Haurcucuk.

Proses pengolahan sampah yang dilakukan di tempat tersebut meliputi pada kegiatan penerimaan sampah yang masuk dari masyarakat Desa Sumbersari kemudian dilakukan pemilahan sampah pada kelompok sampah tertentu yang nantinya dari pembagian jenis tersebut dapat dikelola kembali oleh pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan juga pada sampah residu dikirimkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Kemudian didalamnya terdapat juga kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sumbersari, yaitu dengan proses pembakaran sampah dari tumpukan sampah yang ada. Langkah ini dianggap efektif karena dapat menurunkan tingkat sampah yang ada di lokasi tersebut.

Namun, dari pihak Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk, terutama bagi warga sekolah dengan adanya kegiatan seperti pembakaran sampah tersebut menjadi masalah bagi aktivitas di lingkungan sekolah. Karena asap yang dihasilkan dari proses pembakaran, karena pagi atau siang hari pun masih dapat dilihat dan dirasakan oleh warga sekolah. Dengan kegiatan tersebut yang menjadi keluhan warga sekolah yang kerap merasa terganggu dengan pencemaran lingkungan di sekolah. Sedangkan lingkungan sekolah, perlu memiliki keadaan yang sehat dan bersih guna menunjang belajar-mengajar yang lebih efektif dan kondusif.

Kemudian permasalahan lainnya, karena Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebut memiliki tumpukan sampah yang tinggi dan menumpuk, sehingga kerap hewan seperti lalat berkumpul di sekolah, kemudian juga dari tumpukan tersebut dapat mengurangi nilai estetika di lingkungan sekolah. Terutama pada saat musim hujan, aroma yang di keluarkan dari tumpukkan sampah juga kerap mengganggu indera penciuman warga sekolah. Dengan keluhan tersebut dikhawatirkan pada jangka berikutnya dapat berdampak pada kesehatan warga sekolah, dikarenakan lingkungan sekitar yang tidak sehat.

Pihak sekolah pun tidak tinggal diam terhadap ketidaknyamanya, mereka telah mengeluhkan perihal hal tersebut kepada pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS). Seperti saat pihak sekolah merasakan asap menyelimuti sekolah dan pihak sekolah langsung melakukan protes pada pengelola terkait hal tersebut, kemudian pengelola melakukan upaya pemadaman api.

Kedua kepentingan tersebut, memicu ketegangan dalam masyarakat, terutama bagi warga sekolah yang merasa dirugikan dengan keberadaan dan kegiatan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) terutama pada aspek lingkungan akibat dari proses pengolahan sampah. Sedangkan menurut pihak pengelola Penampungan Sementara (TPS) Sumpersari berdasarkan pada kepentingan efisiensi sampah untuk menekan sampah agar lebih terorganisir di desa tersebut.

Sebagai dasar acuan penelitian ini, sangat diperlukannya teori untuk memperdalam dan menganalisis data-data di lapangan. Dengan adanya teori juga sebagai bentuk relevansi pada penelitian yang penyusun lakukan. Maka dari itu berdasarkan rangkaian penjelasan sebelumnya, penyusun menempatkan pada teori konflik sebagai dasar penelitian ini. Dengan menggunakan teori konflik dapat menguraikan perselisihan yang terjadi antara pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Sumpersari dengan warga Sekolah Dasar Negeri Haurcucuk. Berdasarkan perspektif teori konflik melihat bahwa dalam kehidupan masyarakat pasti akan dan pernah mengalami sebuah konflik atau ketegangan, sehingga mustahil jika masyarakat dikatakan tidak pernah berkonflik. Karena di dalam ketegangan melihat adanya suatu dominasi, koersi, dan hierarki dalam masyarakat. Di dalam teori konflik ini juga membahas terkait otoritas yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan (Tualeka, 2017).

Teori konflik yang relevan dikaitkan dengan permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Konflik Sosial dari Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf dengan adanya perbedaan distribusi otoritas 'akan selalu menjadi faktor penentu konflik sosial secara sistematis'. Dengan ini Dahrendorf memfokuskan pandangannya pada struktur sosial yang lebih kompleks. Di dalam masyarakat

terdapat berbagai otoritas yang berbeda. Otoritas tidak diletakan pada diri individu, melainkan dalam posisinya. Otoritas yang dimaksud oleh Dahrendorf secara tersirat menghasilkan superordinasi dan subordinasi di dalam masyarakat. Sehingga pihak yang berada pada posisi otoritas dapat mengendalikan bawahannya (Tualeka, 2017).

Karena di dalam sebuah kelompok konflik terbagi menjadi dua otoritas, biasanya pada kelompok superordinasi memiliki posisi kekuasaan dan wewenang diatas subordinasi, sedangkan subordinasi sebagai kelompok rendah yang memiliki kepentingan tertentu. Didalam sebuah konflik, Dahrendorf membagi dua kelas yang berbeda yaitu pada kelas yang memiliki otoritas atau posisi dominan akan berupaya untuk menjaga atau mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada pada kelas yang tidak memiliki otoritas atau posisi akan mematuhi otoritas yang ada dan mengharapkan perubahan. Dengan ini konflik kepentingan antara koalisi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Karena Dahrendorf menerangkan terkait konflik, kelompok dan perubahan. Menurut Dahrendorf bahwa konflik sosial yang didasari oleh sebuah kepentingan dan implikasi dari konflik tersebut dapat menimbulkan perubahan sosial (Nugroho, 2021). Dengan adanya konflik serta berbagai pihak yang memiliki ketegangan dalam sistem sosial dianggap menyumbangkan terhadap disintegrasi dan perubahan. Bagi Dahrendorf, ketertiban yang dirasakan oleh masyarakat merupakan hasil paksaan dari pihak yang memiliki otoritas. Konflik terjadi dikarenakan untuk memperebutkan suatu kepentingan, namun konflik dapat menuju arah kesepakatan (konsesus). Menurut Dahrendorf demi terciptanya suatu perubahan atas pertikaian yang terjadi diperlukan pula upaya yang tepat untuk menciptakan kesepakatan (konsesus).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan namun memiliki otoritas yang berbeda. Dimana pihak Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada pada posisi superordinasi, karena dengan keberadaan tempat tersebut sudah dinyatakan legal oleh pemerintah desa. Dan juga lahan yang dipakai sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan aset desa. Sedangkan, pihak sekolah berada pada posisi subordinasi, dimana pihak yang

terdampak dari keberadaan tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan mengharapkan adanya perubahan yang juga ingin mendapatkan hak-haknya untuk berada di lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Dengan hal ini diperlukan pemecahan masalah yang dilakukan dari kedua belah pihak untuk menemukan konsesus. Untuk menemukan kesepakatan ini diperlukan keterlibatan antara kedua belah pihak atau bahkan diperlukan pemangku lainnya. Dalam memecahkan konflik ini terdapat beragam cara yang dapat dilakukan. Menurut Dahrendorf terdapat tiga cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Untuk memahami dari penjelasan terkait kerangka pemikiran digambarkan dalam skema konseptual berikut ini:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

